

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Teori Partisipasi Politik

Keikutsertaan dalam berpolitik merupakan tanda penting negara demokrasi. Huntington dan Nelson (Huntington, 1976) mengatakan bahwa keterlibatan politik itu merupakan cara bagi masyarakat mengubah aturan negara, secara langsung maupun tidak langsung. Lalu, Verba (Verba et al., 1995) mengatakan, hal yang dapat dilakukan adalah dengan mengikuti berbagai kegiatan berpolitik seperti mengikuti pemilihan umum, mengikuti kegiatan kampanye dan lain sebagainya.

Namun, peran perempuan di politik sering terhalang oleh hal sosial, uang, dan adat. Seperti contoh, di suatu tempat, perempuan merasa tertekan karena politik itu urusan laki-laki. Hal ini membuat sedikit perempuan mengikuti pemilu, baik memilih atau jadi calon pemimpin. Di Indonesia, aturan khusus seperti kuota 30% perempuan di partai dibuat agar perempuan lebih aktif di politik (Wulandari et al., 2023)

Keikutsertaan masyarakat dalam politik merupakan fondasi penting dari negara demokrasi. Keterlibatan warga negara dalam proses pengambilan keputusan tidak hanya menjadi hak, tetapi juga tanggung jawab sebagai bentuk partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Huntington dan Nelson (Huntington, 1976) menyatakan bahwa partisipasi politik adalah mekanisme bagi masyarakat untuk mempengaruhi atau mengubah aturan-aturan negara, baik secara langsung melalui pemilihan umum dan referendum, maupun secara tidak langsung melalui advokasi, partisipasi organisasi, dan mekanisme lainnya. Dalam pandangan ini, politik menjadi saluran utama bagi warga negara untuk menyampaikan aspirasi dan menentukan arah kebijakan publik.

Lebih lanjut, Verba, Schlozman, dan Brady (Verba et al., 1995) menekankan bahwa partisipasi politik mencakup berbagai bentuk kegiatan, mulai dari penggunaan hak suara dalam pemilu, keterlibatan dalam kampanye politik, diskusi politik, hingga keanggotaan dalam partai atau organisasi politik. Partisipasi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan merepresentasikan kepentingan seluruh kelompok dalam masyarakat, termasuk kelompok yang secara historis kurang terwakili, seperti perempuan. Dalam kerangka ini, demokrasi tidak hanya diukur dari pelaksanaan pemilu secara periodik, tetapi juga dari sejauh mana proses tersebut terbuka dan menjamin partisipasi yang setara bagi semua warga negara.

Namun demikian, dalam praktiknya, partisipasi politik perempuan masih menghadapi berbagai hambatan, baik secara struktural maupun kultural. Hambatan struktural mencakup keterbatasan akses terhadap sumber daya politik seperti pendidikan, informasi, jaringan sosial, dan dana kampanye. Sementara hambatan kultural mencakup norma dan nilai sosial yang memposisikan politik sebagai wilayah dominasi laki-laki. Di banyak daerah di Indonesia, masih terdapat pandangan bahwa perempuan sebaiknya fokus pada peran domestik, sedangkan laki-laki yang pantas memegang kendali dalam urusan publik, termasuk politik. Pandangan ini menempatkan perempuan dalam posisi marjinal dan membatasi ruang gerak mereka dalam kehidupan politik.

Di sejumlah wilayah, perempuan bahkan merasa tidak memiliki legitimasi sosial untuk terlibat dalam kegiatan politik. Mereka khawatir dianggap melanggar norma, tidak sopan, atau tidak tahu tempat jika menunjukkan ketertarikan terhadap isu-isu politik. Sebagian perempuan yang mencoba mencalonkan diri dalam pemilihan umum atau aktif dalam organisasi politik menghadapi resistensi dari lingkungan sekitarnya, bahkan dari keluarga sendiri. Ini membuat banyak perempuan memilih untuk tidak ikut serta dalam pemilu, baik sebagai pemilih aktif maupun sebagai kandidat pemimpin. Politik dianggap bukan ruang yang aman atau layak untuk

perempuan, dan stigma semacam ini masih sangat kuat dalam budaya politik patriarkal di Indonesia.

Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah Indonesia telah mengadopsi berbagai kebijakan afirmatif yang bertujuan untuk meningkatkan representasi perempuan dalam politik. Salah satu kebijakan yang paling dikenal adalah penerapan kuota 30% perempuan dalam pencalonan legislatif oleh partai politik, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perempuan memiliki peluang yang lebih besar untuk masuk dalam lembaga legislatif, baik di tingkat nasional maupun daerah. Meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama terkait penempatan perempuan dalam posisi strategis dalam daftar caleg, kebijakan ini telah mendorong peningkatan keterwakilan perempuan secara bertahap.

Namun demikian, kuantitas belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kualitas. Banyak perempuan yang dicalonkan oleh partai politik ditempatkan di nomor-nomor urut bawah yang kecil kemungkinannya untuk terpilih. Di sisi lain, keterlibatan perempuan dalam politik belum sepenuhnya didukung oleh peningkatan kapasitas dan pendidikan politik yang memadai. Ini menyebabkan sejumlah perempuan yang terpilih ke parlemen merasa kesulitan untuk menjalankan perannya secara efektif, karena minimnya dukungan kelembagaan maupun sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, kebijakan afirmatif perlu dibarengi dengan program penguatan kapasitas, pendidikan politik berbasis gender, serta dukungan psikososial yang berkelanjutan.

Pendidikan politik yang menyasar perempuan secara khusus perlu dikembangkan dengan pendekatan yang kontekstual dan memberdayakan. Materi pendidikan politik tidak hanya perlu menjelaskan proses pemilu dan pentingnya suara perempuan, tetapi juga harus membongkar konstruksi sosial yang membatasi peran perempuan di ruang publik. Penggunaan media sosial, forum diskusi perempuan,

pelibatan tokoh agama dan adat yang berpandangan progresif, serta kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dapat menjadi strategi yang efektif untuk menumbuhkan kesadaran politik di kalangan perempuan. Ketika perempuan mulai menyadari bahwa suara dan partisipasi mereka penting, maka keterlibatan mereka dalam politik akan meningkat secara signifikan (Syayekti, 2023).

Perlu pula dipahami bahwa partisipasi politik perempuan tidak hanya berkaitan dengan jumlah pemilih atau jumlah perempuan yang mencalonkan diri dalam pemilu. Partisipasi juga mencakup pengaruh perempuan dalam proses pengambilan keputusan, keterlibatan mereka dalam penyusunan kebijakan, serta kemampuan mereka untuk memperjuangkan isu-isu yang relevan dengan kehidupan perempuan dan kelompok rentan lainnya. Oleh karena itu, pembangunan politik yang berperspektif gender harus mampu mendorong perempuan untuk terlibat dalam seluruh spektrum kegiatan politik, dari tingkat desa hingga nasional.

Konteks Indonesia menunjukkan bahwa perjuangan perempuan untuk mendapatkan tempat yang setara dalam politik masih panjang dan penuh tantangan. Namun, tren positif mulai terlihat dengan meningkatnya jumlah perempuan yang aktif dalam pemilu, baik sebagai pemilih maupun sebagai kandidat. Di berbagai daerah, muncul tokoh-tokoh perempuan yang mampu memimpin dengan pendekatan yang inklusif dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Kehadiran mereka menjadi inspirasi bagi generasi muda perempuan untuk turut ambil bagian dalam perubahan sosial melalui jalur politik (Dewi, 2012).

Dalam kerangka ini, penting bagi semua pemangku kepentingan pemerintah, partai politik, KPU, organisasi perempuan, dan masyarakat umum untuk terus berkomitmen mendorong keterlibatan politik perempuan. Tanpa keterlibatan yang setara dari perempuan, demokrasi akan kehilangan sebagian besar potensinya untuk menciptakan sistem yang adil, inklusif, dan representatif. Oleh karena itu, upaya

menciptakan ruang politik yang ramah gender harus menjadi prioritas dalam pembangunan demokrasi di Indonesia ke depan.

Menurut Verba, Nie, dan Kim (idney Verba & Norman H. Nie, 2021), partisipasi politik melampaui aktivitas formal seperti memilih untuk mencakup keterlibatan non-formal seperti diskusi publik, demonstrasi, dan bentuk-bentuk partisipasi lainnya dalam proses pengambilan keputusan. Tiga komponen dasar yang menentukan tingkat partisipasi adalah :

a. Akses kepada Informasi

Informasi yang akurat dan tepat waktu adalah dasar partisipasi yang efektif. Dalam konteks ini, akses kepada informasi berarti seberapa baik KPU dapat menyediakan materi pendidikan dan pelatihan tentang hak politik dan sistem pemilihan kepada perempuan. Penelitian ini akan menilai media, metode penyampaian, dan kualitas materi yang ditawarkan.

b. Motivasi Individu

Motivasi adalah perasaan psikologis yang mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam tindakan politik. Faktor motivasi ini terdiri dari kesadaran akan hak politik, persepsi tentang manfaat individu dan kolektif, serta rasa kepemilikan atas isu-isu publik. Di sini, program-program KPU yang bertujuan membangun rasa percaya diri melalui pelatihan kepemimpinan dan diskusi kelompok fokus memiliki peran signifikan dalam motivasi perempuan untuk berpartisipasi.

c. Peluang untuk Berpartisipasi

Peluang termasuk keberadaan ruang partisipatif seperti forum diskusi, lokakarya pelatihan, dan saluran media yang memungkinkan perempuan untuk berinteraksi dengan bebas.

2.1.2 Teori gender dan politik

Teori ini muncul dari kajian feminis yang coba dipahami oleh Carol Pateman, dan untuk saat ini, ditangani oleh Krook (Mona Lena Krook, 2009) yang mengkaji representasi perempuan dalam politik dan mekanisme kuota perempuan. Teori tersebut dianggap multi disipliner, sebab memadukan teori feminis dengan teori sosial budaya, dan berupaya menganalisis dari sudut pandang reproduksi sosial perempuan di dalam politik.

Pendekatan feminist telah diadopsi dan berorientasi pada peranan perempuan dewasa berpendidikan yang dipadukan dengan kebijakan kuota. Di mana pada banyak masyarakat politik, sebagai sebuah pranata, dianggap sebagai domain yang khusus bagi laki-laki. Stereotip ini diciptakan dan diinternalisasikan oleh perempuan dan membatasi mereka untuk mengaktualisasikan dan meningkatkan partisipasi mereka dalam politik. Dalam penelitian ini, analisis akan difokuskan pada bagaimana program-program KPU mengubah paradigma dengan melakukan edukasi dan pemberdayaan.

Kekuasaan dalam politik dan partai biasanya berada di tangan laki-laki. Struktur kekuasaan yang didominasi oleh laki-laki menempatkan perempuan pada posisi yang sulit untuk memasuki peran strategis dalam pengambilan keputusan. Krook (Mona Lena Krook, 2009) berpendapat bahwa penerapan kuota gender dapat menjadi solusi untuk mengatasi ketidaksetaraan yang membatasi kesempatan bagi perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh struktur kekuasaan saat ini pada keterlibatan politik perempuan serta bagaimana program KPU dapat mendukung perubahan struktur tersebut demi representasi perempuan.

Pendidikan politik merupakan strategi utama untuk mengatasi rintangan yang muncul dari norma dan struktur kekuasaan. Dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka perempuan dapat membangun kepercayaan diri dan kompetensi

untuk berinteraksi dengan dinamika politik. Program-program KPU melalui pelatihan kepemimpinan, seminar serta diskusi kelompok bertujuan untuk memberdayakan perempuan dalam melawan batasan-batasan yang ada dan meningkatkan partisipasi mereka dalam aktivitas politik.

Teori politik dan gender menjadi dasar bagi pemahaman pengaruh norma sosial dan struktur kekuasaan pada partisipasi politik perempuan serta implementasi strategi pemberdayaan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Namun demikian, peningkatan partisipasi perempuan dalam pemilu tidak dapat hanya dimaknai sebagai pencapaian angka semata. Dibalik statistik yang menunjukkan kenaikan jumlah pemilih perempuan, masih terdapat tantangan fundamental yang bersifat struktural dan kultural, yang mempengaruhi kualitas partisipasi politik mereka. Banyak perempuan yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) belum sepenuhnya memiliki akses terhadap informasi politik yang memadai, atau merasa percaya diri untuk terlibat aktif dalam diskusi dan pengambilan keputusan politik. Dalam konteks ini, keikutsertaan perempuan sering kali masih bersifat pasif, hanya sebatas memberikan suara tanpa disertai pemahaman kritis terhadap pilihan politik yang diambil.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa partisipasi politik perempuan belum sepenuhnya mencerminkan keterlibatan yang substantif. Banyak perempuan di daerah, khususnya di wilayah-wilayah dengan nilai patriarki yang kuat, masih menghadapi hambatan sosial yang membatasi ruang gerak mereka. Peran domestik yang dibebankan secara kultural, ekspektasi sosial terhadap 'kodrat perempuan', serta minimnya dukungan dari lingkungan sekitar menjadi penghalang utama yang membuat perempuan enggan tampil sebagai pelaku politik. Bahkan dalam beberapa kasus,

keputusan politik perempuan masih sangat dipengaruhi oleh pihak lain, yakni suami, keluarga, atau tokoh masyarakat yang dianggap lebih tahu urusan politik.

Merespons hal ini, diperlukan pendekatan yang tidak hanya menargetkan peningkatan jumlah pemilih perempuan, tetapi juga fokus pada pembangunan kesadaran politik yang kritis dan berkelanjutan. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki posisi strategis dalam mendesain program yang bersifat transformatif, khususnya dalam menysar kelompok-kelompok perempuan yang secara historis termarjinalkan. Sosialisasi yang inklusif, pelatihan politik berbasis komunitas, serta kemitraan dengan organisasi perempuan di tingkat lokal perlu diperkuat agar dapat menjangkau perempuan di berbagai lapisan masyarakat.

Lebih lanjut, penting untuk memahami bahwa peningkatan partisipasi politik perempuan bukan hanya menjadi tanggung jawab KPU atau institusi negara semata. Transformasi ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk lembaga pendidikan, media massa, organisasi masyarakat sipil, hingga tokoh adat dan agama yang memiliki pengaruh besar terhadap opini publik. Perubahan yang diharapkan tidak bisa hanya bersifat top-down melalui regulasi formal, tetapi harus dikembangkan melalui pendekatan kultural yang mampu menggugah kesadaran kolektif akan pentingnya kesetaraan gender dalam demokrasi.

Dalam jangka panjang, penguatan literasi politik perempuan harus menjadi prioritas utama. Literasi politik tidak hanya berarti memahami proses pemilu secara administratif, tetapi juga mencakup kemampuan untuk menilai informasi politik secara kritis, mengenali hoaks, memahami visi-misi calon, dan berani menyuarakan aspirasi dalam ruang-ruang politik, baik formal maupun informal. Dalam hal ini, pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan perempuan sebagai fasilitator atau

agen perubahan lokal terbukti lebih efektif dibandingkan strategi komunikasi satu arah.

Dengan demikian, meskipun peningkatan jumlah pemilih perempuan di Kabupaten Tasikmalaya merupakan sinyal positif, keberhasilan demokrasi yang setara gender masih membutuhkan kerja kolektif untuk mengatasi berbagai hambatan yang bersifat laten. Keterlibatan perempuan harus dimaknai tidak hanya dari sisi representasi angka, tetapi juga dari sejauh mana suara mereka benar-benar didengar dan mempengaruhi arah kebijakan publik. Karena pada akhirnya, demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang mampu menjamin partisipasi semua warga negara tanpa diskriminasi, termasuk perempuan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Studi sebelumnya mengenai partisipasi politik perempuan mengungkapkan bagaimana baik hambatan struktural maupun norma budaya, terutama yang tertanam dalam, mempengaruhi keterlibatan aktif perempuan dalam politik. Dalam bukunya *Has Democracy Failed Women*, Dahlerup (2018) berpendapat bahwa demokrasi sejati tidak hanya tentang jumlah pemilih, tetapi juga sejauh mana perempuan berpartisipasi dan diwakili dalam proses pengambilan keputusan. Mendukung hal ini, dia menemukan bahwa halangan sistemik terlalu sering menghalangi perempuan untuk berpartisipasi sesuai dengan kemampuan terbaik mereka.

Analisis Marwah tentang representasi perempuan dalam pemilu (Marwah & Catur Pratiwi, 2022) mengklaim bahwa apatisme bukanlah alasan utama untuk partisipasi pasif perempuan, melainkan kurangnya bantuan dari partai politik dan budaya yang dibangun secara sosial yang menempatkan perempuan dalam peran politik yang kurang menguntungkan.

Kemudian, penelitian ini juga banyak menyoroti peran lembaga pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut andil dalam berpolitik. Penelitian-penelitian lain yang relevan membantu penulis untuk dapat membandingkan dan mengevaluasi tentang strategi KPU. Beberapa penelitian lain yang juga relevan diantaranya:

- 1) Pada tahun 2024, Suci Indah Lestari dan Hertanto (Lestari, 2024) melakukan sebuah penelitian. Penelitian ini membahas partisipasi politik perempuan dalam Pemilu Kada 2024 di Provinsi Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan partisipasi perempuan dalam aspek kuantitatif, masih terdapat tantangan struktural yang menghambat keterlibatan perempuan secara substansial. Tantangan tersebut antara lain rendahnya kepercayaan diri perempuan untuk terlibat dalam politik, kuatnya budaya patriarkis di masyarakat, serta minimnya dukungan dan ruang dari partai politik untuk mengakomodasi calon perempuan. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya intervensi pendidikan politik dan reformasi internal partai untuk mendukung representasi perempuan secara menyeluruh..
- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Priandi dan Khilos Roisah (Priandi & Roisah, 2019) pada tahun 2019 meneliti strategi yang dapat mendorong keterlibatan perempuan dalam Pemilu, khususnya sebagai calon legislatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partai politik memainkan peran sentral dalam meningkatkan keterwakilan perempuan, baik melalui proses kaderisasi, seleksi calon, maupun kampanye internal partai. Rizki dan Kholis menekankan perlunya transformasi budaya organisasi politik agar tidak hanya membuka ruang bagi perempuan secara formal, tetapi juga mendukung secara substansial dengan pelatihan dan pendampingan yang memadai.

- 3) Melalui penelitian mengenai peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi kader perempuan, Hariyanti (Hariyanti et al., 2018) mengidentifikasi pentingnya pendidikan politik yang bersifat inklusif dan berbasis gender. Ia menjelaskan bahwa pendidikan politik yang hanya bersifat informatif belum cukup untuk membentuk kesadaran politik kritis. Dibutuhkan pendekatan yang membangun kepercayaan diri, membongkar bias gender, serta mendorong partisipasi aktif perempuan dalam struktur pengambilan keputusan partai. Dengan begitu, perempuan tidak hanya aktif sebagai pemilih, tetapi juga sebagai pemimpin dan pengambil kebijakan.
- 4) Kahpi dan Asriana (Mhd. Latip Kahpi & Asriana Harahap, 2024) mengidentifikasi bahwa partisipasi politik perempuan di Indonesia masih dihambat oleh budaya patriarki, minimnya pendidikan politik, dan beban ganda perempuan. Hambatan ini diperparah oleh kurangnya akses terhadap struktur partai dan risiko kekerasan politik. Namun, penelitian ini juga menyoroti faktor pendorong seperti kebijakan afirmatif, peran LSM, serta jaringan mentor yang berperan penting dalam mendorong keterlibatan perempuan dalam politik. Penelitian ini menegaskan perlunya pendidikan politik yang inklusif dan perlindungan terhadap hak-hak politik perempuan.
- 5) Jayani, Shafira, dan Ummah (Jayani et al., 2024) menyoroti bahwa meskipun jumlah perempuan yang mencalonkan diri dan terpilih dalam Pemilu 2019 meningkat, keterwakilan mereka belum sepenuhnya mencerminkan representasi substantif. Faktor seperti budaya politik maskulin, rendahnya dukungan partai, dan beban ganda menjadi penghambat utama. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pendidikan politik berbasis gender dan penerapan strategi afirmatif seperti sistem kuota dan *zipper* untuk meningkatkan kualitas representasi perempuan di parlemen.

Berdasarkan kajian- kajian terdahulu, peneliti mendapatkan hasil bahwa masih terdapat kesenjangan terkait strategi KPU Tasikmalaya dalam upaya meningkatkan partisipasi perempuan di Pilkada Tasikmalaya. Peneliti sebelumnya banyak terfokus pada kebijakan afirmasi serta faktor sosial yang menghambat terjadinya partisipasi perempuan, namun belum banyak yang menjelaskan secara spesifik bagaimana peran dari KPU dalam membentuk sebuah program dan strategi yang efektif. Maka dari itu, penelitian ini akan menjelaskan bagaimana kesenjangan tersebut terisi dengan meneliti strategi, program, tantangan, serta implementasi yang dilakukan oleh KPU dalam meningkatkan keterlibatan partisipasi perempuan dalam politik dan Pilkada di Tasikmalaya. Berikut adalah tabel dari penelitian terdahulu.

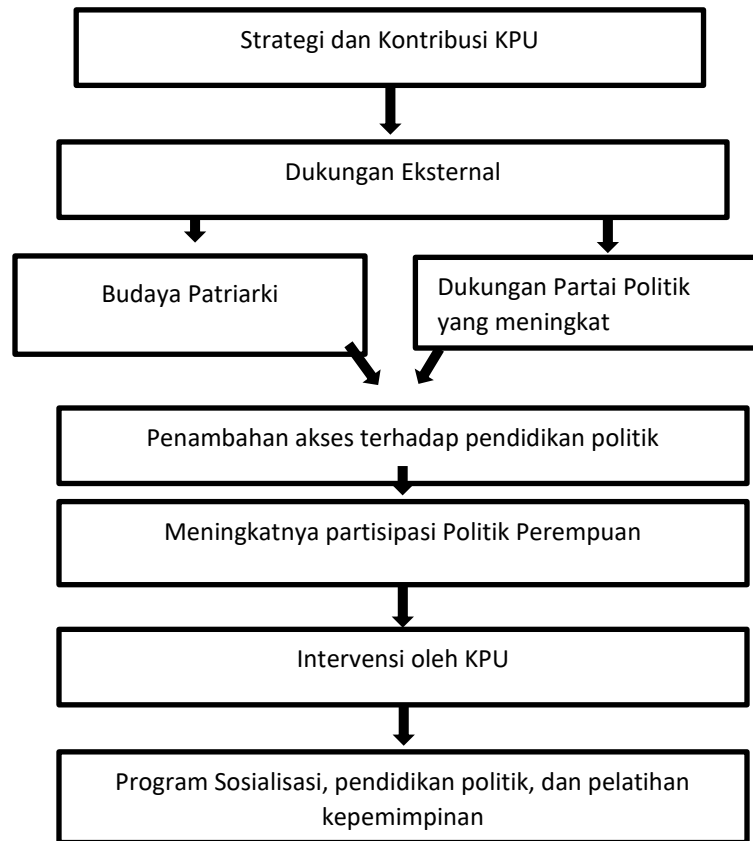
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Jurnal	Penulis	Fokus	Teori yang Digunakan	Metode	Temuan Utama
1	Representasi Perempuan pada Pilkada Jawa Tengah 2020	Marwah & Catur Pratiwi (2022)	Representasi deskriptif vs substantif dalam Pilkada	Teori Representasi Politik, Patriarki Sosial	Kualitatif, studi literatur dan analisis dokumen	Representasi perempuan meningkat kuantitatif tapi belum substantif; kampanye masih minim isu gender
2	Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilu Kda 2024 di Provinsi Lampung	Suci Indah Lestari & Hertanto (2024)	Hambatan struktural dalam partisipasi perempuan	Teori Partisipasi Politik, Strukturalisme Gender	Kualitatif, wawancara dan observasi	Tantangan: rendahnya kepercayaan diri, patriarki, minimnya dukungan partai
3	Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Umum	Rizki Priandi & Kholis Roisah (2019)	Peran partai politik dalam keterwakilan perempuan	Teori Representasi Substantif, Teori Kelembagaan Politik	Kualitatif, studi pustaka dan wawancara	Kaderisasi dan pelatihan oleh partai sangat penting; transformasi budaya politik dibutuhkan
4	Peran Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Kader Perempuan	Hariyanti (2018)	Pendidikan politik berbasis gender	Teori Pendidikan Politik, Feminis Kritis	Kualitatif, studi kasus partai politik	Pendidikan politik perlu transformatif, bukan hanya informatif
5	Analisis Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia: Faktor Penghambat dan Pendorong	Mhd. Latip Kahpi & Asriana Harahap (2024)	Faktor penghambat dan pendorong partisipasi perempuan	Teori Struktural & Empowerment Politik	Kualitatif, wawancara & analisis dokumen	Hambatan: patriarki, beban ganda, kekerasan; Pendorong: kuota, LSM, mentor
6	Representasi Gender di Parlemen Pasca Pemilu 2019	Jayani, Shafira, Anindya, & Ummah (2024)	Representasi gender di parlemen dan strategi afirmasi	Teori Representasi Politik, Gender & Politik	Studi literatur & analisis statistik	Peningkatan keterwakilan belum substantif; kuota & zipper disarankan

Sumber : Peneliti

2.1 Kerangka Pemikiran

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



Maksud dari kerangka pemikiran diatas adalah hubungan antara dorongan eksternal yang ada serta strategi KPU dalam mengimplementasikan program- program yang strategis dengan tujuan untuk memperkuat dorongan tersebut serta meningkatkan partisipasi perempuan dalam berpolitik.